

Ketua DPRD Kritik Proyek Tugu PKK



Sumber gambar :Korankaltim.com Senin,06/01/2025

BONTANG - Proyek pembangunan Tugu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Jalan Sutan Syahrir, Kecamatan Bontang Selatan, mendapat sorotan tajam dari Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz Sofyan Hasdam. Proyek senilai Rp700 juta ini dinilai mengecewakan karena hasil akhirnya yang dianggap tidak memuaskan, mulai dari cat yang tidak merata hingga desain tugu yang dianggap membahayakan pengendara.

"Sangat disayangkan kalau dikatakan sudah rampung, karena hasilnya masih jauh dari sempurna. Lihat saja catnya belang-belang," ungkap Andi Faiz k Sabtu (4/1) lalu.

Menurut Andi Faiz, proyek ini mencerminkan lemahnya perencanaan dari dinas terkait. Ia tidak hanya menyoroti Tugu PKK tetapi juga menilai sejumlah proyek pembangunan lain di Kota Bontang kurang matang dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

"Yang menjadi sorotan saya adalah perencanaan, manfaat pembangunan, dan pengadaan barang. Semua ini seperti tidak direncanakan dengan matang sehingga manfaatnya tidak tepat sasaran," katanya.

Selain itu, ia mengkritik ketinggian tugu yang dianggap dapat menghalangi pandangan pengendara di persimpangan lampu lalu lintas, tepatnya di sekitar Masjid Al Hijrah. "Terlalu tinggi monumen itu, menghalangi penglihatan pengendara. Bisa berbahaya, apalagi itu simpang empat lampu merah," tambahnya.

Andi Faiz berharap Pemerintah Kota Bontang segera memperbaiki kekurangan pada tugu tersebut agar tidak menjadi bahan kritik masyarakat, terutama dari luar kota. "Malu kita, karena tugu itu kan ikon kota. Kalau hasilnya begitu, bisa diolok-olok masyarakat, apalagi beritanya sudah sampai luar Kota Bontang," tegasnya.

Saat dimintai tanggapan terkait kritik ini, Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas PUPRK Bontang, Robysai Manassa Malisa, memilih untuk tidak banyak

berkomentar. "Besok saja, Mbak Senin, dewan mau cek ke lokasi juga," ujarnya singkat.
(ra/si/ts)

Sumber berita:

1. Korankaltim, Ketua DPRD Kritik Proyek Tugu PKK, 06/01/25

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 (UU 28/2002) bahwa Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
2. Diatur dalam Pasal 124 ayat (2) UU 28/2002 bahwa penyelenggaraan BGN meliputi tahap:
 - a. pembangunan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pelestarian; dan
 - d. pembongkaran.
3. Berdasarkan Pasal 129 ayat (4) UU 28/2002 BGN dengan klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
 - a. BGN yang memiliki standar khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;
 - b. BGN yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional;
 - c. BGN yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya; dan
 - d. BGN yang mempunyai risiko bahaya tinggi.
4. Dalam Pasal 129 ayat (5) huruf o UU 28/2002 dijelaskan bahwa BGN dengan klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gedung bersifat monumental.